



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
INSPEKTORAT
Jln. Dr. Susilo 42 Telepon. (0721) 252332, 253729,252960, (FAX) 254895
e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id
BANDAR LAMPUNG – 35132

NAMA INSTANSI : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
UNIT KERJA : UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG
PEMETAAN DAN MITIGASI PERANGKAT DAERAH RAWAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

No.	JENIS KEGIATAN BERPOTENSI GRATIFIKASI DAN KKN	POTENSI TERJADINYA GRATIFIKASI dan KKN	FAKTOR PENYEBAB	SISTEM PENGENDALIAN YANG ADA	RENCANA PERBAIKAN
1.	DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.	Proses penunjukan pengadaan obat dan alat kesehatan dalam lelang obat	1. Kurangnya pemahaman vendor dan panitia pengadaan 2. Kurangnya pengawasan dan budaya korupsi	1. Inspektorat melakukan reviu dan melakukan binwas pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan (binwas dapat berupa pelaksanaan reviu HPS, probity audit) 2. Melakukan sosialisasi dan Desiminasi kepada perangkat daerah untuk mencegah terjadinya gratifikasi dan KKN. 3. SOP dalam setiap proses pelayanan kesehatan 4. Implementasi pencegahan korupsi dalam MCP KPK 5. Fakta Integritas bagi ASN Pemprov.Lampung	1. Melakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan risiko di Pemerintah Provinsi Lampung. 2. Melakukan sosialisasi dan desiminasi Gratifikasi terhadap pergub 21 Tahun 2021 ttg Pedoman Pengendalian gratifikasi
2.	DINAS PSDA	proyek yang sudah dimenangkan	Vendor perusahaan dan	1. SOP dalam setiap proses pengadaan	1. Inspektorat Tim UPG Melakukan pengawasan proyek rawan korupsi melalui reviu dan Evaluasi di Dinas

	Cv/perusahaan tidak mematuhi bestek	melakukan penyusunan/ gratifikasi untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak mentaati bestek/kuualitas standar proyek	barang dan jasa di Dinas Pengairan. 2. Implementasi pencegahan korupsi dalam MCP KPK 3. Fakta integritas bagi ASN Pemprov.Lampung	Pengairan 2. Melakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan risiko di Pemerintah Provinsi Lampung. 3. Sosialisasi UPG dan KPK-RI tentang Pentingnya nilai integritas bersama
3.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Proses Pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan kegiatan belajar mendukung pengajaran.	Vendor melakukan penyusunan/ gratifikasi untuk mendapatkan proyek penunjukan proyek tersebut	1. Melakukan reuiu terhadap proyek alat-alat sekolah dan menindak lanjuti pengadaan apabila ditemukan indikasi gratifikasi 2. SOP dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan daerah 3. Fakta integritas bagi ASN Pemprov.Lampung 4. Penyusunan manajemen risiko.	1. Mensosialisasikan peraturan gratifikasi kepada pejabat terkait didinasi pendidikan 2. Melakukan Desiminasi ke penyelenggara Negara tentang anti penyusunan dan gratifikasi. 3. Pelaksanaan bimtek peningkatan integritas bagi ASN Pemprov.Lampung
4.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 1. Pengadaan barang dan jasa pemerintah masih terjadi intervensi 2. Pemberian suap dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa 3. Pemberian imbalan dalam proses perizinan	- Kurangny pemahaman panitia pengadaan barang dan jasa terkait gratifikasi Budaya integritas dalam melayani perlu ditingkatkan.	1. Melakukan reuiu dan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa. 2. SOP dalam proses perizinan daerah 3. Implementasi pencegahan korupsi dalam MCP KPK 4. Fakta integritas bagi ASN Pemprov.Lampung 5. Kode etik dalam pelaksanaan perizinan	1. melakukan pemeriksaan apabila ada pengaduan terkait pengadaan barang dan jasa. 2. Melakukan reuiu dalam pengadaan barang dan jasa 3. Pelaksanaan perizinan yang terintegrasi dan memialisir proses secara tatap muka

		6. Aturan terkait dengan disiplin ASN	
5. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	<p>Pemberian bantuan pupuk bersubsidi dari dinas ke pihak petani rawan penyelewengan dan penggelapan pupuk. Pengadaan barang dan jasa rawan terjadi suap menyuap dan perbuatan curang</p>	<p>Vendor melakukan penyusunan kepada oknum pejabat dan proyek sudah dikondisikan. Oknum pejabat dan ASN berbuat curang dalam permainan pemberian pupuk bersubsidi.</p>	<p>Melakukan Evaluasi terhadap adanya Potensi gratifikasi terhadap pemberian pupuk bersubsidi. Pengadaan barang dan jasa dilakukan transparan dan menimalisir pertemuan/ tatap muka. Membentuk Tim Pengendalian Risiko di Dinas TPH</p>
6. DINAS SOSIAL	<p>1. Adanya pemotongan dalam pemerian bantuan 2. Adanya bantuan tidak tepat sasaran</p>	<p>Kurangnya pengawasan dan masih terdapat oknum pegawai yang belum memahami budaya anti korupsi</p>	<p>1. Mengevaluasi pengaduan masyarakat terkait bantuan yang tidak tepat sasaran 2. Melakukan revaluasi terhadap proyek bantuan sosial 3. SOP dalam proses penyelenggaraan kegiatan bantuan 4. Implementasi pencegahan korupsi dalam MCP 1. Fakta Integritas ASN Pemprov.Lampung</p> <p>1. Merevaluasi pemberian bantuan yang rawan korupsi 2. Melakukan perbaikan data penerima bansos dengan Updating data DTKS</p>

7.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli Jabatan dan penempatan ASN 2. Penerimaan ASN/ pegawai kontrak 3. Proses pelayanan kenaikan pangkat 	<p>Kurangnya pengawasan internal dan masih terdapat oknum pegawai yang belum memahami budaya anti korupsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan ketataan yang dilakukan oleh APIP 2. Implemektasi pencegahan korupsi dalam MCP 3. SOP dalam proses manajemen ASN 4. Peraturan terkait benturan kepentingan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi dan merekomendasikan pengangkatan jabatan yang tidak sesuai dengan Anjab kepada Pembina Kepegawaian. 2. Melakukan evaluasi terhadap adanya potensi benturan kepentingan.
8.	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan barang dan jasa pemerintah masih terjadi intervensi 2. Pemberian suap dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa 	<p>Vendor melakukan penyusunan/ gratifikasi untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak mentaati ketentuan peraturan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reuiu dan evaluasi dan menindak lanjuti apabila ada temuan. 2. Pelaksanaan reuiu HPS, probity audit 3. SOP dan kode etik pokja 4. Fakta integritas POKJA pengadaan barang dan jasa 5. Evaluasi atas PBJ dan penayangan SIRUP secara comprehensive 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan TPP khusus bagi pokja PBJ 2. Menimalisir pertemuan tatap muka antara penyedia dan Pokja
9.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pembahasan, pengesahan APBD dan penetapan APBD sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan bertanggung jawaban, dan pelaporan 	<p>Integritas oknum ASN dalam pelaksanaan tugas perlu ditingkatkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reuiu dan evaluasi dan menindak lanjuti apabila ada pengaduan terkait Gratifikasi dalam pengesahan APBD, hibah dan bantuan sosial 2. SOP dalam setiap proses penatausahaan keuangan daerah dan pemberian bantuan 3. Implementasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Reuiu dan Evaluasi terhadap Anggaran dan pengadaan, hibah dan Bantuan sosial yang rawan korupsi 2. Sosialisasi serta terhadap Perka KPK No.02 Tahun 2019 ttg Pelaporan Gratifikasi 3. Desiminasi pesan anti gratifikasi berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi Lampung.

	2. Praktik Penyusunan atas penyaluran bantuan keuangan dalam bantuan sosial		4. Pencegahan korupsi dalam Pedoman MCP Fakta integritas ASN Pemprov.Lampung	
10. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bantuan sosial yang diajukan tidak berdasarkan detail yang jelas serta masih ada mark up	1. Kurangnya pengawasan intern 2. Integritas ASN dalam pelaksanaan tugas	1. Melakukan revidu dan evaluasi bantuan sosial 2. SOP dalam setiap bantuan Sosial	1. Mencegah bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan dan kebutuhan dengan melakukan revidu dan evaluasi terhadap bantuan sosial 2. Sosialisasi dan desiminasi dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi.

INSPEKTUR



Ir. FREDY SM,MM,CGCAE
Pembina Utama Madya/ IV. d
NIP. 19650202 199010 1 001